

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI KELURAHAN HARJOSARI KOTA PEKANBARU
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**Oleh:**

**MUHAMMAD ARFI MULYA
NIM. 11920410213**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/2023**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “PENERAPAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN HARJO SARI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF **HIQIH SIYASAH**” yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Arfi Mulya
 NIM : 11920410213
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Kamiruddin, M.Ag
 NIP. 197710182005011002


 Dr. H. Ahmad Zikri, M.A
 NIP. 196809102012121002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Shaykh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tempiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arfi Mulya
 NIM : 11920410213
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 10 Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tatanegara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“PENERAPAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN HARJO SARI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD ARFI MULYA

NIM : 11920410213

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Peraturan Menteri Social Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dikelurahan Harjosari Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasa**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Arfi Mulya
 NIM : 11920410213
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasa)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa 30 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 16 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H, M.SY.

Penguji I
 Dr. Aslati, M.Ag.

Penguji II
 Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkipli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

© Himpunan mahasiswa UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Penerapan Peraturan Menteri Social Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dikelurahan Harjosari Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyash** , yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Arfi Mulya
 NIM : 11920410213
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag

h. Talwa

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H, M.SY.

Yuni Harlina

Penguji I
 Dr. Aslati, M.Ag.

Dr. Aslati

Penguji II
 Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

Dr. Muhammad Ihsan

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

© Hak Kota milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.”

(H.R. At-tirmidzi :1899)

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah : 6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al Baqarah : 286)

“hatiku, tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya”

“Man Jadda Wa Jadda”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN**~ Yang Utama dari Segalanya~**

Segala do"aa, sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta"ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam.

~Mama dan Papa Tercinta~

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk mama dan papa yang tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan doa, nasehat, dukungan, kasih sayang yang tiada gantinya sehingga kakak selalu semangat dan kuat menjalani rintangan.

"Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terima kasih Engkau karuniakan hamba kedua orang tua hamba yang setiap waktu mendo"akanku, menguatkanku, ikhlas menjagaku, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaanMu"Amiin ya rabbal ,alamiin. Terima kasih Mamak... Terima kasih Bapak...

~Dosen Pembimbing~ Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, MA. selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya Bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk Bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada Bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada Bapak. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia dan sukses didunia dan akhirat.

Aamiin Yaa Rabbal"alamiin..

~Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum~ Skripsi yang sederhana ini yang ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang telah disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamual`alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat *Allah Subhaanahu Wa Ta`ala* yang telah memberi rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad *Shallallahu `alaihi wasallam* yang telah meluruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang lurus manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia. Skripsi dengan judul **Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak sedikit hambatan, kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Terimakasih Kepada Kedua orng tua yang telah memberikan semangat serta dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya ayahnda (Muchlis) dan Ibunda (Ellya Rosyanti) sehinga saya bias menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Wakil Rektor III yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya
3. Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Erman, M.Ag. selaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III dan beserta seluruh staff.
4. Rahman Alwi, S.Ag., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
 5. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Sikri, MA selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag . selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
 8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bersertta staff yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
 9. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis baik secara moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Selanjutnya, semoga setiap bantuan, niat tulus dan iklasnya dibalas dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda dari Allah Subhaanahu Wa Ta'ala.

Pekanbaru, 13 Maret 2023

Muhammad Arfi Mulya
NIM. 11920410213



ABSTRAK

Muhammad Arfi Mulya (2023): PENERAPAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN HARJOSARI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Bantuan sosial dana program keluarga harapan yang diberikan berorientasi kepada keamanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan kesehatan. Tidak semua keluarga penerima manfaat bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai komponen kesehatan yakni hamil atau menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, kemudian juga komponen pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana bantuan PKH ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang yakni investasi dari generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan dari segi kesehatan dan pendidikan (sumber daya manusia), permasalahan yang mau peneliti lihat yakni Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru, Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) penelitian ini dilakukan dengan peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi Di Kelurahan Harjosari Kot Pekanbaru dan itu juga merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

Dari hasil pembahasan dapat kita simpulkan bahwasannya seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu upaya dalam penegakan hukum ialah pemerintah membuat dan menetapkan sebuah peraturan program keluarga harapan PKH juga berguna untuk mensejahterkan masyarakat kurang mampu yang mana dalam Fiqh Siyasah nya termasuk kedalam Siyasah Dusturiyah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kaidah Fiqh Siyasah yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Ini merupakan bentuk dalam melaksanakan sebuah amanah dan mentaati perintah dari seorang pemimpin, agar terciptanya suatu kemaslahatan bersama dan tidak terlepas dari peran pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan maka diperlukan seorang pemimpin yang *ulil amri*

Kata kunci: Peraturan, PKH, Fiqh Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar isi

Persetujuan	
Pengesahan	
Motto	i
Persembahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Daftar isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusuan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	12
1. Pengertian Pelaksanaan	12
2. Program Keluarga Harapan	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Program Keluarga Harapan.....	14
b. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	18
c. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan	20
d. Pengertian Fiqih Siyasah.....	25

B. Penelitian Terdahulu 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Sumber Data.....	39
E. Populasi dan Sampel	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Metode Analisis Data	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Kondisi Geografis Kelurahan harjosari.....	42
2. Keadaan Penduduk Kelurahan harjosari	43
3. Profil Kelurahan Harjosari	44
B. Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru.....	45
C. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru	70
1. Faktor Penghambat Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari	70
2. Faktor Mendukung Dari Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari	79
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Harjosari	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan social masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa bangsa dan negara kehilangan arah dan rakyat pun lama kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.¹

Permensos No. 1 tahun 2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sosial yang berkaitan dengan urusan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan tentang Program Keluarga Harapan ini ditetapkan pada tanggal 8 januari 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 29 januari 2018. Permensos No. 1 tahun 2018 menjadi landasan hukum tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut dengan PKH. PKH sendiri merupakan salah satu program pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan bagi RTSM (Rumah Tangga sangat Miskin) yang bertujuan untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan.

¹ Wisnu Indrajid VO Soiman, *Pemberdaya Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Menejemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang: Intrans Publishing, 2014), h.25.

Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada dalam setiap negara baik dalam negara berkembang ataupun negara maju. Dalam pembangunan sebuah negara, masalah kemiskinan selalu dianggap sebagai hal yang dapat menghambat kelancaran dalam pembangunan khususnya di bidang Ekonomi. Di Indonesia, berdasarkan data BPS pada maret 2020, jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia mencapai 9,78% atau sekitar 26,42 juta orang dengan persentase penduduk miskin di desa dan di kota yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,22% dan 0,82% dari tahun sebelumnya.²

Kemiskinan sendiri dalam artian luas berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung atau tempat tinggal, pendidikan dan juga kesehatan.³ Terdapat beberapa faktor internal yang mendasari terciptanya masyarakat miskin antara lain yaitu rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat, rendahnya skill yang dikuasai, rendahnya kemauan untuk mengembangkan potensi diri, tidak adanya motivasi hidup, dan sebagainya.⁴ Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terus meningkatnya angka masyarakat miskin.

Dalam Islam kemiskinan dipandang bukan sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana masyarakat menjadi miskin karena perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Badan Pusat Statistik Indonesia, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*, diakses pada tanggal 15 Februari 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>

³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru* (Jakarta: Gitamedia Press, 2008), h.534

⁴ Agus Sjafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.2

buruk yang dilakukan seperti malas untuk bekerja dan berusaha.⁵ Tanpa adanya usaha yang dilakukan maka kemiskinan akan tetap menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Allah Berfirman dalam surat Ar-Ra'd (13):11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...”⁶

Potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mengubah keadaan suatu kaum apabila mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengubahnya. Sama halnya dengan kemiskinan, apabila seseorang dalam keadaan miskin dan berusaha dengan tekun untuk mengubah keadaannya maka Allah telah menjamin dengan firman-Nya untuk mengubah kemiskinan menjadi kecukupan dan menjadikannya lebih baik. Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah musibah apabila kemiskinan tersebut telah merajalela, dengan keadaan yang buruk tersebut akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang membahayakan akhlak, melanggar hak orang lain, hingga mampu membuatnya lupa kepada Allah. Keharusan untuk mengubah “*Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah*

⁵ Aain Mahaeni, “Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali”, (Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. X No. 1, Juli 2014), 8.

⁶ Al-Karim, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu, 2016). surat Ar-Ra'd (13):11h. 250

menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.”⁷

Dalam al-quran surat AL-Baqoroh/2:268 yang berbunyi :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Satan threatens you with poverty and orders you to immorality, while Allah promises you forgiveness from Him and bounty. And Allah is all-Encompassing and Knowing.⁸

Dengan arti dan tafsir dalam ayat tersebut maka manusia diwajibkan melepaskan diri dari kemiskinan melalui kerja keras, usaha dan bertawakal kepada Allah agar terhindar dari belenggu setan yang akan menjerumuskan kita kejalan yang bathil. Selain kewajiban individu tersebut, terdapat juga kewajiban orang lain, keluarga, masyarakat, bahkan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui sumber dana yang jelas dan tepat.

Oleh karena itu dibentuklah Permensos No.1 tahun 2018 sebagai tindak lanjut peraturan sebelumnya dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan melalui PKH. Program ini telah berjalan sejak tahun 2007 dan merupakan program yang telah diunggulkan oleh pemerintah karena dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Program Keluarga Harapan ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan, kesehatan dan/atau kesejahteraan sosial. Tidak semua keluarga dapat menjadi bagian atau

⁷ *Ibid*, h.4

⁸ Al-Karim, Muhammad Sohib, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu, 2016). surat Ar-a'd (13):268 h. 250h. 528

menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang memiliki klasifikasi seperti ibu hamil/menyusui, keluarga miskin yang memiliki anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun, keluarga yang memiliki anak yang sedang dalam masa belajar mulai dari SD sampai SMA/ sederajat, lansia serta penyandang disabilitas berat.⁹

Di dalam Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH, untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH.¹⁰

Bantuan sosial dana program keluarga harapan yang diberikan berorientasi kepada kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan kesehatan. Tidak semua keluarga penerima manfaat bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai komponen kesehatan yakni hamil atau menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, kemudian juga komponen pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana bantuan PKH ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang yakni investasi dari generasi masa depan yang lebih baik

⁹ Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5

¹⁰ *Ibid*, Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui peningkatan dari segi kesehatan dan pendidikan (sumber daya manusia).¹¹

PKH mempunyai tujuan yaitu :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluargamiskin dan rentan
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Meskipun sudah berjalan dengan baik bukan berarti pelaksanaan dari bantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini menjadi sempurna, namun juga memiliki kelemahan yaitu bantuan social tersebut tidak selalu tepat sasaran. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih

¹¹<https://www.kemsos.go.id/programkeluarga-harapan>, diakses 05 November 2020, pukul 22:19

ketat lagi agar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan kepada masyarakat Penerima Manfaat yang sangat membutuhkan.

Kenyataannya di lapangan, berdasarkan observasi (pengamatan) penulis bahwa Program Keluarga Harapan pada masyarakat Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru masih memiliki permasalahan yang muncul. Adapun gejala-gejala yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

1. Masih ada warga penerima manfaat bantuan PKH berasal dari warga yang mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas yang seharusnya ia tidak menerima bantuan tersebut.
2. Masih ada warga yang kurang mampu yang mana ia telah memenuhi komponen yang telah di sebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH justru ia tidak menerima bantuan tersebut baik berupa tunai maupun non tunai.
3. Masih ada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun tidak menerima bantuan tersebut, baik berupa tunai maupun non tunai.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian ilmiah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul: **“PENERAPAN PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARAGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN HARJOSARI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, Penelitian ini dilakukan hanya pada Kelurahan Harjosari.

C. Rumusuan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikajidalam penelitian ini yaitu sebaga berikut:

1. Mengapa Sebagaian Penerima PKH Secara Aturan tidak Panas Mendapta PKH Tersebut ?
2. Mengapa Mereka yang pantas Mendapat PKH Secara Aturan Relatif Tidak Mendapatkan PKH ?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk Mengetahui Mereka yang pantas Mendapat PKH Secara Aturan Relatif Tidak Mendapatkan PKH

- b. Untuk mengetahui Penerima PKH Secara Aturan tidak Panas Mendapta PKH
- c. Untuk Mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.
- b. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penulis membagi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan uraian segi teori, dari penelitian ini berkenaan dengan: Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru dan Tinjauan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TIJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹²

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹³

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.70

¹³ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Teori Implementasi* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h.627

Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c) Siagian S.P, mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.¹⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁴ Rahardjo Adisasmata, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 14.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

2. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan.¹⁵

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga atau seseorang miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial.¹⁶

Dasar hukum lahirnya PKH mengingat UU No 40 Tahun 2004 tentang “Sistem Jaminan Sosial Nasional”. UU No 11 Tahun 2009 tentang “Kesejahteraan Sosial”. UU No 13 Tahun 2011 tentang “Penanganan Fakir Miskin”. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2013 Tentang “Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah”. Peraturan Presiden No 7 tahun 2015 tentang “Organisasi Kementerian Negara”. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2015 tentang “Kementerian Sosial”. Peraturan Presiden No 63 tahun 2017 tentang “Penyaluran bantuan sosial Secara Non Tunai”. Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2015

¹⁵ Muhaimin Sutiah dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.339.

¹⁶ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang “Organisasi dan Tata cara Kementerian sosial”. Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2016 tentang “Mekanisme penggunaan data Terpadu Program Penanganan fakir miskin”. Peraturan Menteri Keuangan No254/PMK.05/2015 tentang “Belanja Bantuan Sosial Pada kementerian Negara/lembaga. Dengan semua ini maka diputuskan dan ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018 No 1 Tentang PKH.¹⁷

Dasar hukum penegasan tentang acuan dasar hukum berdirinya Program Keluarga Harapan diatur dalam pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial yang berbunyi:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁸

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan

¹⁷ Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

ketentuan sebagai berikut: Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019.

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan yakni bantuan tetap dan bantuan berdasarkan komponen. Bantuan tetap keluarga setiap tahun adalah Rp.550.000; dan PKH akses Rp.1.000.000. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa pertahun terdiri dari Ibu hamil Rp.2.400.000, Anak usia dini 0-6 tahun Rp.2.400.000, SD/ sederajat Rp.900.000, SMP/ sederajat Rp.1.500.000, SMA/ sederajat Rp.2.000.000, Penyandang Disabilitas Berat Rp.2.400.000, Lanjut Usia 60 tahun ke atas Rp.2.400.000. Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni bulan Januari, April, Juli, Oktober.

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.¹⁹

¹⁹ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun tujuan dari PKH adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.²⁰

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

²⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Program keluarga harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*).

Dari sudut pandang kebijakan, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sitem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan dan pendidikan akan membawa perubahan perilaku KPM (keluarga penerima manfaat) terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat sasaran dari penerima Program Keluarga Harapan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.²¹

Sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 membidik keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan, berada di wilayah pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal, terpencil atau berada di perbatasan antar negara. Syarat kepesertaan PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai Peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Komponen PKH terdiri dari:²²

- a. Kriteria komponen kesehatan, yaitu:
 - 1) Ibu hamil atau menyusui;
 - 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Kriteria komponen pendidikan, yaitu:
 - 1) Anak sekolah dasar /madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - 3) Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat
 - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial, yaitu:

²¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

²² Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

c. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan

Dalam peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 6 disebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

1. Bantuan Sosial PKH;
2. Pendampingan PKH;
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Di samping hak yang dimiliki oleh Penerima Program Harapan tentunya memiliki kewajiban sebagai penerima bantuan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagaimana berikut:²³

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

²³ Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Dalam pasal 31 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.²⁴

Adapun mekanisme pelaksanaan PKH dilakukan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH
- b. Penetapan calon peserta PKH, data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH
- d. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan hasil verifikasi komitmen dan atau pemutakhiran data.
- e. Penyaluran bantuan Sosial PKH, penyaluran dilakukan dengan non tunai. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun, nilai bantuan sosial PKH di tetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen bantuan sosial PKH, kementerian sosial melalui bank

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Pasal 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

- penyalur melakukan penyaluran non tunai ke rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH, rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH dapat diakses melalui kartu keluarga sejahtera.
- f. Pendampingan PKH, bertujuan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban, pendampingan PKH dilakukan oleh pendamping sosial yang bertugas memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 kali per bulan.
 - g. Peningkatan kemampuan keluarga, ini dilaksanakan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yaitu proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan keluarga penerima manfaat PKH satu bulan sekali.
 - h. Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH, merupakan kegiatan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
 - i. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH, dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data, dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Transformasi kepesertaan PKH, merupakan proses pengakhiran masa kepesertaan PKH berdasarkan hasil kegiatan pemuktahiran sosial ekonomi, kegiatan tersebut merupakan proses pendataan ulang dan evaluasi untuk menetapkan status kepesertaan dan sosial KPM PKH. Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
- 1) Kesehatan;
 - 2) Pendidikan; dan
 - 3) Kesejahteraan sosial.

Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
2. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
3. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

Sedangkan untuk komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Untuk komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:

- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

4. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁵

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h.3.

kehidupan. Ruang lingkup fiqh siyasah Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan tiga bagian pokok yaitu:²⁶

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukumam atau tasri' yah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Siyasah dauliyah/siyasah kharijyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi' yah, yang mengatur etika berperang, dasardasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada Fiqh siyasah dusturiyyah dan fiqh maliyah. Hal ini dikarenakan Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul al-

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Persada,2001), h.14

siyasah ala syar'iiyyah, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.²⁷

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²⁸

²⁷ Muhammad Iqbal, *ibid.* h.15

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah fikih dusturi, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan istiadatnya. Fiqh siyasah dusturiyyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.²⁹

Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; Pertama, Al-Quran dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. Kedua, kebijakan ulil amri ialah atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.

Fiqh Siyasah duturiyyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hakhak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.³⁰

Jika Dilihat dalam sejarah Islam tentang bagaimana pemerintah Islam meningkatkan Kemakmuran dari masa ke masa terhitung dari masa

²⁹ Imam Amrusi Jailani, Dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h.22.

³⁰ J. Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.40.

Nabi dan Sahabatnya sampai kemasa Umayyah dan Abbasiyah dalam menjalankan perekonomian Umat Islam pada waktu itu. Umat Islam pada masa nabi sangat Berjaya karna nabi menggunakan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran atas rakyat begitu juga dilanjutkan denga Abu Bakar al-Shidiq.

Pada masa Khalifah kedua setelah Abu bakar, Umar berusaha memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya untuk itu Umar memberi tunjangan kepada kaum muslimin pemberian ini diatur berdasarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam masuk Islam serta jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. Selain dari itu Umar juga menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap fakir miskin dan anak-anak terlantar sebesar 100 dirham yang diambil dari Bait al-Mal dan disimpan oleh walinya makin besar anak itu, pemberian untuknya pun semakin besar pula.

Pendek kata Umar member tunjangan sosial kepada setiap jiwa yang berhak untuk itu pertama kali dalam sejarah Islam Umar mengadakan “sensus penduduk” untuk mengetahui cacah. Jiwa yang berhak menerima bantuan untuk daerah Madinah Umar sendiri yang menyerahkan pemberian tersebut kepada rakyatnya demikian juga dengan kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Madinah adapun untuk pemberian di daerah dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar sistem yang telah digariskan Umar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam konteks fiqh siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari. Ketika sebuah peraturan yang memberikan Pemerintah bertetangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudharatan bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial.

Dalam konsep fiqh siyasah maliyyah negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya. Menurut Imam Nawawi, adalah kewajiban negara untuk memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya cukup pakaian. Ibnu Khaldun juga menegaskan biaya yang harus ditanggung negara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin, penihilah kebutuhan orang miskin, anak yatim, dan para janda. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berisi tentang menolong fakir.³¹

Fiqh siyasah maliyyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum yang mengatur hubungan antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul mal dan sebagainya.

³¹ Umi Robitoh, "Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasah", Skripsi Ilmu Syariah, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), (Tidak Dipublikasikan), h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.³²

Dalam fiqh siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya agar terciptanya kemaslahatan. Sebagai wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat melalui baitul mal, infak yang hukumnya wajib atau juga dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah merupakan salah satu untuk mensejahterakan masyarakatnya yang mengatur jalannya keuangan suatu negara, yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum.

5. Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Pandangan Islam

Pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan sosial pun menjadi berkembang, dari urusan keluarga, suku, lembaga keagamaan, komunitas lokal, sampai menjadi urusan negara dan akhirnya garapan international agencies. Di dalam fiqh siyasah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat.³³

³² Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), h.2.

³³ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 159.

Pengertian siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqihayafqahu- fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Dalam Islam tidak dibenarkan Pemilik Aset Kekayaan Negara Hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat Islam kepadapenguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, dengan salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara lainnya.³⁴

Al-Quran menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah *alfalah*” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Budi Santoso, “*Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan*” Skripsi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung 1440 H/2018 M. (Tidak Dipublikasikan), h.53.

³⁵ Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 1.

Secara harfiah, perkataan al-falah berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat.

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam.³⁶

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ M. Umer Chapra, "Islam Pembangunan Ekonomi" (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 6.

indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.³⁷

Sasaran kesejahteraan sosial dalam al-Qur'an adalah sesuai dengan sistem kemanusiaan yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Kesejahteraan sosial dalam al-Qur'an tidak saja tercermin dalam kesejahteraan lahiriah, melainkan juga tercermin dalam kehidupan rohaniah. Sebab persoalan keterbalakangan, kebodohan dan kemiskinan bukan hanya dikarenakan ada faktor-faktor rohani seperti mental, motivasi dan pemahaman terhadap suatu sistem nilai yang dianut.³⁸

Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9 dan 58 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisaa’: 9)

³⁷ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, Hlm. 389

³⁸ Ahmad Mustaniruddin, “Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani” Jurnal Journal Of Qur'an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember 2019), Hlm. 39

Tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalulah berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.³⁹

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁴⁰ (Q.S An-Nisaa’: 58)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara si kaya dan si miskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika di lihat dari segi pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini yang di berikan rezeki oleh Allah Swt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsir, Jilid X (Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1991), Hlm. 128.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2006) Hlm. 69

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa j urnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan yang pertama ialah skripsi milik Hajar Hari Antoro pada tahun 2015 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di Desa Sungai

⁴¹ H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Grafika Persada, 2002), Hlm. 39.

Kakap Kabupaten Kubu Raya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 2 pengukuran efektivitas dalam pelaksanaan PKH di bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap yaitu produktivitas dan keseluruhan prestasi, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif, hal tersebut diketahui berdasarkan aspek produktivitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa Sungai Kakap tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan dari aspek keseluruhan prestasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap tidak berprestasi, karena masih belum sepenuhnya 12 tepat sasaran sesuai dengan kriteria PKH dan belum mampu mencapai tujuan PKH bidang pendidikan.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yohana Floridina Purba pada tahun 2014 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor”. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis dapat disimpulkan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor adalah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jawaban hampir seluruh responden terhadap alat ukur penelitian yaitu ketepatan sasaran program, kepuasan terhadap program, keberhasilan pelaksanaan program, tujuan dan manfaat, menghasilkan jawaban efektif¹⁰ .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kedua penelitian tersebut, peneliti dapat mempelajari dan memahami lebih jelas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di wilayah berbeda. Sehingga dapat diketahui perbedaan apa saja yang muncul di setiap wilayah. Persamaan kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai efektivitas program. Perbedaannya terletak pada fokus, jika kedua peneliti tersebut mengambil fokus masalah ke bidang pendidikan dan juga pelaksanaan program PKH secara keseluruhan. Maka, peneliti sendiri akan memfokuskan penelitian ini pada efektivitas E-Warong dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi Di Kelurahan Harjosari Kot Pekanbaru dan itu juga merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah warga dan staff di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru .

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang

berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru dengan jumlah total 117 Orang masyarakat yang ada di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru .

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Apabila jumlah responden kurang dari 100,⁴² sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10% -15% atau 20% -25% atau lebih. Beberapa alasan pengambilan sampel adalah:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana,
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data,
- c. Lebih mudah dalam penyebaran angket karena sudah ditentukan jumlahnya.⁴³

Berpijak pada pendapat tersebut, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 25% dari populasi yang ada, karena jumlah

⁴² (Arikunto, 2002: 109)

⁴³ (Arikunto, 2002: 112)

populasi melebihi 100 yaitu 117 Orang. Berarti $117 \times 25\% / 100 = 29$, jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 29 Orang masyarakat di .

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik atau pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive cluster random sampling*, yaitu setiap individu dalam populasi di masing-masing KK atau masyarakat harus mempunyai peluang yang besarnya sudah diketahui untuk bisa diklarifikasi sebagai pilihan dalam sebuah penelitian atau lebih tepatnya sebagai sampel dalam penelitian. Dengan demikian, seorang peneliti dapat memperkirakan besar kecilnya kesalahan dalam pengambilan sampel (*Sampling error*).

Cara pengambilan sampel yaitu dengan mengambil 25% masyarakat di Pamekasan secara acak pada setiap kelas tanpa menentukan karakteristik siswa yang akan dijadikan sampel. Artinya jika siswa kelas II MAN Pamekasan populasinya ada 156 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25% dari 156 atau 39 siswa, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan $39/156$ untuk bisa dipilih menjadi sampel. Pengambilan secara *Purposive cluster random* dilakukan dengan undian, yaitu mengundi nama-nama individu dalam populasi pada masing-masing kelas. Nama tersebut kemudian diundi untuk mengambil sampel sebanyak yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Teknik ini dipilih karena peneliti ingin memberikan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat dalam keseluruhan populasi masyarakat di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru Pamekasan untuk menjadi sampel dan dipilih secara acak pada masing-masing lapisan masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

4. Studi Pustaka / Content Analysis

Studi pustakan/content analysis dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik, penetapan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) pun sudah tepat sasaran sesuai prosedur yang ada, namun saja ada bebarapa masyarakat yang masih saja pro dan kontra terhadap program ini.
2. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru yakitu faktor penghambatnya dari pelaksanaan ini kurangnya sosialisasi dari dinas sosial, atau pendamping lurah, juga kurang partisipasi dari keluarga penerima manfaat PKH untuk berkumpul ketika ada sosialisasi juga kurangnya dimanfaatkan dengan baik dan faktor pendukungnya bagaimana koordinasi setiap pihak-pihak yang terkait oleh Implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) di Kelurahan Harjosari sudah baik, dan banyak juga masyarakat yang antusias dalam program ini

yang lebih mempermudah perangkat lurah dan pendamping lurah untuk mengumpulkan masyarakat dan melakukan sosialisasi.

3. Menurut tinjauan Fiqh Siyash bahwa seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu upaya dalam penegakan hukum ialah pemerintah membuat dan menetapkan sebuah peraturan program keluarga harapan PKH guna juntuk mensejahterkan masyarakat kurang mampu yang mana dalam Fiqh Siyash nya termasuk kedalam Siyash Dusturiyah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kaidah Fiqh Siyash yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Ini merupakan bentuk dalam melaksanakan sebuah amanah dan mentaati perintah dari seorang pemimpin, agar terciptanya suatu kemaslahatan bersama dan tidak terlepas dari peran pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan maka diperlukan seorang pemimpin yang *ulil amri*.

B. Saran

Setelah mengetahui permasalahan dari pengelolaan sampah pada penelitian ini. Maka, penulis memberikan saran yaitu :

1. Kepada pemerintah kota Pekanbaru khususnya kelurahan harjosari agar segera mencegah faktor yang jadi penghambat bagi semua masyarakat, agar penerapan program keluarga haraoan ini PKH berjalan dengan baik dan Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasahnya perlu adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) untuk seluruh Indonesia khususnya kelurahan harjosari dan adanya pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena belum meratanya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Kelurahan Harjosari.

2. Kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan untuk dapat menggunakan Program Pemerintah ini dengan Sebaik-baiknya agar tujuan dari program PKH dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan dapat membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia agar keluar dari zona kemiskinan.
3. Kepada Aparat pemerintah kota Pekanbaru dan seluruh masyarakat serta instansi-isntansi agar dapat berkerjasama supaya keiinginan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera terwujud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Aain Mahaeni, “*Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali*”, (Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. X No. 1, Juli 2014),
- Agus Sjafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),
- Ahmad Mustaniruddin, “*Konsep Al-Qur’an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani*” Jurnal Journal Of Qur’an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember 2019),
- Al-Karim, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu, 2016). surat Ar-a’d (13):11
- Amirus Sodiq, “*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*”, Jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015,
- Andri Nirwana, *Fiqh Siyash Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017),
- Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002),
- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*, diakses pada tanggal 15 Februari 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Budi Santoso, “*Pandangan Fiqih Siyash Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan*” Skripsi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2018 M. (Tidak Dipublikasikan),
- Depag RI, Alquran dan Terjemah, *Q.S An-Nisa’ ayat 59*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur’an , 1971).
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsir, Jilid X (Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1991),
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Teori Implementasi* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001),
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI,
- H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Grafika Persada, 2002), <https://www.kemosos.go.id/programkeluarga-harapan>, diakses 05 November 2020,
- Imam Amrusi Jailani, Dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011),
- Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyash*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),
- Jurnal ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN AMBON, Diakses pada tanggal Maret 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2006)
- M. Umer Chapra, “*Islam Pembangunan Ekonomi* “ (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),

- Muhaimin Sutiah dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001),
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005),
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Pasal 1 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
- Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Pasal 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru* (Jakarta: Gitamedia Press, 2008),
- Umi Robitoh, ”*Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasa*”, Skripsi Ilmu Syariah, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), (Tidak Dipublikasikan),
- Wisnu Indrajid VO Soiman, *Pemberdaya Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Menejemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang: Intrans Publishing, 2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi Bersama Penerima PKH



Dokumentasi Bersama Penerima PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Bersama Penerima PKH



Dokumentasi Bersama Penerima PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak RT 02 RW 01



**Dokumentasi Bersama Ibu Sekertaris Lurah
Pengelola PKH**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dokumentasi Bersama Bapak Kepala PKH dan Ibu Pengurus PKH
Kelurahan Harjo Sari (Sekertariatn PKH)**



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak RW

VOUCHER NOK	KPRK	NOPEND	PROVINSI	KABUPATE/KECAMATAN/DESA	KODE	NAMA	BSU	NIK	ALAMAT	TAHUN
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	MIDA WATI	1875000	1471016603690000	JL PENYU NOS	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	SUGINAM	1500000	1471016501620000	JL PENYU NO 3	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	1500000	1471016006690000	JLBANTENG-BUNGA HARUM NO39	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	YUSNIAH KURNIATI	1875000	1703072311740000	JL RUSA NO 17	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	NASRULLAH	900000	1471010812660040	JL PENYU NO 3	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	ISMAL	900000	1471014610970000	JL PENYU NO12	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	RIRIN WAHYUNI DATRI	2375000	1471015708700020	JL PENYU NO12	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	JASRIANTI	900000	1471112312920000	JL PENYU NO 1	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	ALHIDAVAT	900000	1471014612750020	JL KIANG-TULIP NO 27	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	RAHAYU	1275000	1471014612750020	JL KIANG -TULIP NO 21	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	AGUS DARMONO	900000	147101208590000	JL KIANG -TULIP NO 21	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	AMANG NUGROHO	900000	1471010205900020	JL KIANG -TULIP NO 21	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	RININGSIH	900000	1471014306730020	JL KIANG -TULIP NO27	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	675000	1471016509850040	JLKIANG-TULIP NO24	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	900000	1471016510870000	JL BUNGA HARUM NO 25	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	1650000	1471016805760000	JL RUSA NO 52	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	ELYA MADYA	1625000	1471015101780000	JLKHADAHLAN	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	SRI NELLYA DESITA HUTABARAT	900000	1471015209800000	JLKHADAHLAN NO26	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	1625000	1471014504730040	JL KHADAHLAN GG KELINCI	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	DESNIITA	900000	1471012006570000	JL RUSA NO 28	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	MUIYONO	900000	1471012402940000	JL MELATI GG SURYA	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	REZ PUTRA	900000	1471015902950020	JL KH AHMAD DAHLAN GG KELINCI NO 26	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	SUCI INDAH LESTARI	900000	1471015902950020	JL KH AHMAD DAHLAN GG KELINCI NO 26	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	1125000	1471016704750000	JL KH A DAHLAN GG KELINCI NO 52	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	SARIPA VERONIKA SIMALANGO	900000	1471016409560000	JL TULIP GG KELINCI NO 56	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	SONTA DORLIANA BR. SIBARANI	900000	1472023003830000	JL RUSA NO46	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HENDRI MARTIN	900000	1471016404690020	JL RUSA	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	SUMINI	900000	1471016710580000	JL RUSA NO4	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	900000	1471016509810020	JL BUNGA KERTAS	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	WAHYUNI	1625000	1471016211750000	JL BUNGA KERTAS NO 59	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	ELFIZA STOFIA	1125000	1471015801710000	JL BERUANG-BUNGA KERTAS NO 18	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	STAMSUMARNI	1350000	1471015305800020	JL BERUANG - BUNGA KERTAS NO 18	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	MARIA FENDRA	900000	1471014404680000	JL BERUANG NO9	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	ARNELI	1275000	1471014112720020	JL BERUANG NO15	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	SYAFNI YENI	2500000	1471125603700000	JL BUNGA KERTAS	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	ERNAWATI	900000	1205050111880000	JL RAIWALI	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	TAUFIK ABDI	1500000	1471012105420000	JL BUNGA KERTAS	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	900000	1471015102580000	JL BUNGA KERTAS NO 1	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	1025000	1471014708780060	JL BUNGA KERTAS	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	YURIZHA	1400000	1471015504680000	JLBUNGA KERTAS NO9	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	WENI ASRIANA	900000	1471016106940000	JL BUNGA KERTAS NO 53	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	900000	1471057010DS80000	JL BUNGA KERTAS	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	SHERLY DAMAYANTI	900000	1471014607570000	JL GALAH NO 44-23	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	METTY M NUR	900000	1471015805580000	JL GALAH NO44	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	SRI MUJIATI	900000	147101470104580020	JL MELATI NO 94	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	JUSMIATI	900000	147101470104580020	JL MELATI NO 94	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	1400000	1471011506680020	JL BUNGA KERTAS-BERUANG NO 34	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	JONIMAN	900000	147101470104580020	JL MELATI GGLABA NO8	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	900000	1275021412890000	JL MELATI GGLABA NO8	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	HARIOSAR M2-801	900000	1471014707930000	JL MELATI GG LABA NO06	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	ANDI PRATAMA				
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	DAVID RINALDI				
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	LIASURYANI				
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEKUSUKAJADI	M2-801	ARTIL				

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	YUSMANIDAR	900000	1471015410550000	JLMELATI GGLABA NO13	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	SULASTRI	900000	1471015305590000	JL DAHLIA GG LABA NO 44	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	SRIWATI	900000	1471015609610000	JLMELATI GGLABA NO6	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	SITI MAI SARAH	900000	1471017112430060	JLMELATI GGPELITA NO10	1005
BBM1306C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	ALFI	900000	1306095903890000	JL MELATI GG ASTER NO 19	1005
BBM14041	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	SYALEHA ZAULIN	900000	1404134702890000	JL MELATI GG ASTER NO 19	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	NOVI YENITI	900000	1471016909770080	JL MELATI GG ASTER NO 19	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	STAMRICHHA	900000	1471016203830060	JL MELATI GG ASTER NO 19	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	YULINAR	900000	1471014707550000	JL MELUR GG ASTER NO 27	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	AMIR MUNAH	1425000	1471015011810060	JL MELUR GG ASTER NO 27	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	ANI MUNAF	1500000	1471012011610000	JL MELATI GG ASTER NO 19	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	ARIS AMIR	1500000	1471012504570000	JL MELUR GG ASTER NO 27	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	ASTRI HASANAH	900000	1304085404960000	JL MELATI GG ASTER	1006
BBM1304C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	EDI BASRUL	900000	147111105620000	JL MELUR GG ASTER NO 27	1006
BBM14711	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	SURIATI	900000	1471125603640000	JL MELATI NO 32	1006
BBM1472C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	TIA SANDONA	900000	1472017004990000	JL MELUR GG DAMAI NO11	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	MUHAMMAD CAHYADI SYAHPUTRA	900000	1471072010920000	JL MELATI GG ASTER NO 18	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	YOSEPH SUTAMA	900000	1471012909890020	JL MELATI GG ASTER NO 12	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	JAMAR	900000	1471011903330000	JL MELATI NO 32	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	YOSEF WIRATNO	900000	1471011207620000	JL MELATI GG ASTER NO 18	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	SURTA SILBAN	800000	1471014106770000	JL MELATI NO 32	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	NURIANAH	2275000	1471015008680000	JLMELATI GGDAMAI	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	RUKMIATI	1500000	1471015201750000	JLMELATI GGDAMAI NO30	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	WIDVA RAHAVU	900000	1471014604560000	JL MELATI GG DAMAI NO28	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	YUSMANIAR	1875000	1471015609900000	JL MELUR GGDAMAI	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	SUSI SUSANTI	1025000	1471016701800000	JL MELATI GG DAMAI NO 02	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	ASMARTA	900000	1471016702770000	JLMELUR GGDAMAI NO21	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	ROSTANI	900000	1471114909000040	JL MELATI GG DAMAI NO 17	1006
BBM1305C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	MARLINA	900000	1305087006720000	JL MELUR GG DAMAI NO 30	1006
BBM1403C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	WAHYUDI	900000	1403091509874840	JL MELATI GG ASTER NO 18	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	ENDANG SUPRIANTI	900000	1471016402750000	JL MELUR GG FALAM NO 16 C	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	YOGI YANTO	900000	1471012306600000	JL MELUR GGFALAM NO18	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	SYOFIAN	1500000	1471011506540000	JL CEMPAKA GGNUUSA INDAH	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	PARNI	1500000	1471014708810020	JL CEMPAKA GSEKUNTUM NO14	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	WENNI FRIZA	900000	1471014804970000	JL MELUR GG DAMAI NO 28	1005
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	LELI SRI WAHYUNI	900000	1471015609870000	JL MELUR GG DAMAI	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	NOVA SRI RAHAVU	900000	1471015311970000	JLMELATI GG DAMAI NO28	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	EVA YULIANA	1400000	1471015407710020	JLMELUR GGDAMAI NO28	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	SUHRIA	900000	1471016401850040	JL CEMPAKA GG NUSA INDAH	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	DHALINAR	900000	1471016405670000	JL CEMPAKA GGSEKUNTUM 14	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	IDA HADIYATI	900000	1471016601540000	JL CEMPAKA GG NUSA INDAH NO 95	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	DEWI MAYSARAH	2750000	1471016604770020	JL MELUR GG PALAM NO18	1006
BBM1410C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	FARIDA	900000	14710161801710000	JL CEMPAKA GGNUUSA INDAH NO13	1006
BBM14711	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	LILIK MARDIANA	2100000	1410034405870000	JL CEMPAKA GGNUUSA INDAH	1006
BBM1210C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	HARRIS HUTAGALUNG	900000	1471112612840020	JL CEMPAKA GG SEKUNTUM NO 17	1006
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000	RIAU	KOTA PEK/ Sukajadi	HARJOSAR M2-801	PRISKA NETTY SIMANJUNTAK	1350000	1210096704850000	JL MELUR GG DAMAI NO 34	1006

© Hak cipta ini adalah milik UIN Suska Riau

Hak Cipta ini adalah milik UIN Suska Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	MARNIS	800000	1471055503640000	JL CEMPAKA
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	MARDAWILIS	1725000	1471056103820020	JL MELUR GGDAMI
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	MARDIANIS	1400000	1471015109680000	JL CEMPAKA GGSUKAJAYA NO8
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	ALI USMAN YASIN	1500000	1471012908490000	JL CEMPAKA GG SUKAJAYA NO14
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	MUHAMMAD IKHSAN	900000	1471070604890040	JL CEMPAKA GG SUKA JAYA NO 20
BBM33291	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	KUSTORO	900000	3329140707940000	JL KHAHMAD DAHLAN-ASRAMA BRIMOB
BBM1409C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	TIARA SUHESTI	900000	1409095912940000	JL KH A DAHLAN-ASRAMA BRIMOB
BBM3401C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	EKO SETIAWAN	900000	3401031612910000	JL KH AHMAD DAHLAN-ASRAMA BRIMOB
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	RIDHO RAAGIL FEBRIAN	1400000	1471011902030000	JL KIANG- TULIP GG KANCL NO 25 A
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	RINO AKBAR	900000	1471011806940000	JL TULIP GG KANCL NO 29
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	HENDRA	900000	1471010206810020	JL TULIP GG KANCL NO 29
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	WAGIRAH	1275000	1471014202710020	JL TULIP GG KANCL NO 29
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	ROSMAWATI	900000	1471016003680000	JL TULIP GGSILVA 13
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	SUSI SUSANTI	1125000	1471086601830000	JL TULIP-KUANG GG KANCL NO26
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	ASNVAH	1500000	1471017112390200	JL BUNGA KERTAS
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	ASNIDAR	1400000	1471016306730000	JL BUNGA KERTAS GG KANCL NO 25
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	YUSNELI	1350000	1471055302820000	JL TULIP NO 01
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	NISWATI	900000	1471016802740000	JL RAJAWALI GG MUAMALAH NO 24 D
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	MURSIDAWATI	1775000	1471015309710000	JL DAHLIA GG JATTI NO24 G
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	SUPENO	900000	1471012912580000	JL DAHLIA GG JATTI NO 60
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	DEWI MAVASARI	1650000	1471015208700000	JL DAHLIA GGLATTI NOS8
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	TUMINAH	900000	1471014802740000	JL DAHLIA GG JATTI NO 43
BBM1471C	1 PEKANBAR	28000 RIAU	KOTA PEK/Sukajadi	HARIOSAR M2-801	WINDU FITRI	900000	1471095604930000	JL DAHLIA GGLATTI NO38

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUISONER PENELITIAN

Menben

PENERAPAN PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARAGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN HARJOSARI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF Fiqh SIYASAH

A. Mengapa Sebageian Penerima PKH Secara Aturan tidak Panas Mendapta PKH Tersebut

1. Apakah saduara memeahami menegenai "tidak pantas" dalam konteks penerimaan PKH?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
2. apakah proses seleksi dan penentuan penerima PKH dilakukan?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
3. Apakah seleuruh kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima PKH sudah terlaksana ?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
4. Apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang dianggap tidak pantas menerima PKH meskipun memenuhi kriteria formal sudah di terapkan ?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
5. Apakah sistem pengawasan dan penegakan aturan dalam pemberian PKH Sudah berjalan ?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
6. Apa pemberian sanksi atau konsekuensi bagi mereka yang terbukti menerima PKH secara tidak pantas sduah di terapkan ?
 - a. Sudah
 - b. Belum ✓
 - c. Tidak Tahu
7. Apakah pihak terkait menangani keluhan atau banding dari calon penerima yang merasa tidak pantas mendapatkan PKH?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
8. Apakah terdapat perubahan dalam kriteria penerima PKH yang mempengaruhi penilaian "pantasan" atau "tidak pantasan"?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
9. Apakah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penerimaan PKH sudah di terpakan ?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
10. Bagaimana pemerintah berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan penentuan penerima PKH sudah di terpakan?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu

B. Mengapa Mereka yang pantas Mendapat PKH Secara Aturan Relatif Tidak Mendapatkan PKH

1. Apakah pemberian pemahaman yang harus dipenuhi oleh calon penerima PKH yang dianggap pantas?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
2. Apakah proses seleksi dan penentuan penerima PKH dilakukan?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
3. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang yang memenuhi kriteria pantas tidak mendapatkan PKH sudah di lakasakaan?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
4. Apakah penerapan terdapat kendala atau hambatan administratif yang dapat menghambat penerimaan PKH bagi mereka yang pantas?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
5. Apakah ada perubahan dalam kebijakan atau prosedur yang mempengaruhi penentuan penerima PKH yang pantas?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
6. Apakah terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi penentuan penerima PKH, seperti pengaruh politik atau preferensi pribadi?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah sistem pengawasan dan penegakan aturan dalam pemberian PKH untuk memastikan bahwa yang pantas menerima PKH benar-benar mendapatkannya?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
8. Apakah pihak terkait menangani keluhan atau banding dari mereka yang seharusnya pantas mendapatkan PKH namun tidak mendapatkannya?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
9. Apakah terdapat kekurangan dalam peraturan atau implementasi yang dapat menyebabkan ketidakpantasan penerimaan PKH bagi mereka yang seharusnya memenuhi syarat?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
10. Bagaimana pemerintah atau badan terkait berupaya untuk meningkatkan keadilan dan akurasi dalam penentuan penerima PKH yang pantas?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru

1. Apakah terdapat proses pendaftaran dan seleksi penerima PKH dilakukan di Kelurahan Harjosari?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
2. Apakah kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima PKH di Kelurahan Harjosari?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
3. Bagaimana proses penyaluran bantuan PKH kepada penerima di Kelurahan Harjosari? Apakah ada mekanisme yang memastikan bantuan disalurkan secara tepat waktu dan akurat?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
4. Bagaimana pemerintah atau badan terkait memastikan transparansi dan keadilan dalam penerapan peraturan ini di Kelurahan Harjosari?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
5. Apakah terdapat kendala atau tantangan tertentu yang dihadapi dalam penerapan peraturan PKH di Kelurahan Harjosari?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
6. Bagaimana pemerintah atau badan terkait melakukan pengawasan terhadap penerima PKH untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
7. Apakah terdapat mekanisme atau sanksi untuk menangani pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penerimaan PKH di Kelurahan Harjosari?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
8. Apakah ada program atau kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan di Kelurahan Harjosari untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi penerima PKH?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
9. Apakah respon dan tanggapan masyarakat terhadap penerapan PKH di Kelurahan Harjosari?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu
10. Apakah terdapat evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan PKH di Kelurahan Harjosari?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Tidak Tahu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 November 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11097/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Judang-Undang : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD ARFI MULYA
NIM : 11920410213
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kelurahan Harjosari Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PENERAPAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELUARAHAN HARJOSARI KOTA
PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN SUKAJADI

JALAN JEND. AHMAD YANI NO. 148 - PEKANBARU

TELEPON (0761)21086

Pekanbaru, 28 November 2022

Kepada :

Yth. MUHAMMAD ARFI MULYA
NIM. 11920410213
di -

Pekanbaru

Nomor : B.PN.01/Kec. SKJ/59/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Judul : Izin Riset/ Penelitian

Menindaklanjuti Surat keterangan penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 071/BKBP-SKP/2551/2022 tanggal 24 November 2022, terkait izin riset/ penelitian atas nama :

Nama : MUHAMMAD ARFI MULYA
NIM : 11920410213
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Jenjang : S1
Judul Penelitian : PENERAPAN PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN HARJOSARI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASA

Dengan ini kami beritahukan bahwa saudara dapat melakukan penelitian dengan judul di atas, sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama melakukan penelitian di lingkungan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaiknya terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
CAMAT SUKAJADI



Dr. ANDIN NANTIMA P, S.IP, M.SI
NIP. 198807272007012001

